

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977

rutanprabumulih.kemendikbud.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Permintaan Rekomendasi Medis

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

No. SK :

Negara Kelas II B Prabumulih

Persyaratan

1. a. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
2. b. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
3. c. Rekam Medis yang bersangkutan
4. d. Surat pengantar dari KALAPAS / KARUTAN
5. e. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS/RUTAN atau permohonan dari WBP
2. b. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS/KARUTAN dan Kakanwil setempat
3. c. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
4. d. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
5. e. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. f. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. g. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. h. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS/KARUTAN
9. i. KALAPAS / KARUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
10. j. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977



rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas II B Prabumulih

1. Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luar LAPAS / RUTAN

Pengaduan Layanan

Sub Pelayanan Tahanan / Klinik Keseharan